



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI  
ADILAN MILITER TINGGI  
MEDAN

## PUTUSAN

Nomor : 50-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Muhammad Arief.  
Pangkat/NRP : Serda/21160168391293.  
Jabatan : Bakamera Foto-2 Tim Liput Silaknis.  
Kesatuan : Pendam XII/Tpr.  
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan (Kaltim), 16 Desember 1993.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Rusun Kodam XII/Tpr, Kec. Pontianak, Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kapendam XII/Tpr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/XI/2019 tanggal 31 Oktober 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/237-45/XI/2019 tanggal 19 November 2019.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/266-45/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/11-45/II/2020 tanggal 19 Januari 2020.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/52-45/III/2020 tanggal 18 Februari 2020.

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perpanjangan Penahanan ke-V dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/92-45/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.

f. Perpanjangan Penahanan ke-VI dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/100-45/IV/2020 tanggal 17 April 2020 kemudian dibebaskan dari penahanan sementara oleh Pangdam XII/Tpr selaku Papera pada tanggal 19 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/157/V/2020 tanggal 18 Mei 2020. \_

► PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas:

Memperhatikan:

1. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-16 Balikpapan Nomor : Sdak/18/K/AD/V/2020 tanggal 15 Juni 2020, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Kepada Terdakwa, telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan belas, atau waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, di depan Gapura Asmil Bukit Jl. Asrama Bukit Kel. Baru Ilir Kota Balikpapan atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Muhammad Arief masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK Gel I di Rindam XII/Tpr dan lulus pada tahun 2016, setelah lulus mengikuti Pendidikan Kejuruan Dodiklatpur Infanteri dan lulus pada bulan Juni 2016, selanjutnya bertugas di Pendam XII/Tpr, Jabatan Bakamera Foto-2 Tim Liput Silaknis, Kesatuan Pendam XII/Tpr saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21160168391293.

b. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah di pidana penjara dalam perkara Desersi berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak No 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018 tanggal 4 Desember 2018. Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan karena melakukan Tindak Pidana Desersi.

c. Pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa minta tolong kepada Saksi-9 (Rusminto) untuk diantar dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Sdr. Cude (Bandar Narkoba jenis sabu-sabu) alamat di Jl. Gn. Bugis, Kel. Sidomulyo, Kp. Bugis Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan untuk meminta uang

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Sdr. Cude.  
puskesmasmahkamahagung.go.id

d. Bahwa sekira pukul 23.00 WITA saat di dekat rumah Sdr. Cude, dan kejauhan Terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Scopy warna abu-abu (Nopol lupa) yang sedang berboncengan yang kemudian diketahui bernama Sdr. Muhammad Rezky Fadillah (Saksi-2) dan Sdr. Muhammad Rafli Fikram (Saksi-3) keluar dari rumah Sdr. Cude selanjutnya Terdakwa mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang, kurang lebih 30 (tiga puluh) meter saat dijalanan menurun tepatnya di Polisi tidur Jl. Jumpi Gn. Bugis, Kel. Baru Ulu Balikpapan, Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk berhenti dipinggir jalan setelah Saksi-2 berhenti kemudian Terdakwa lompat dari kendaraan lalu mengambil kunci sepeda motor Honda Scopy warna abu-abu (Nopol lupa) yang dikendarai Saksi-2, Terdakwa mengaku kepada Saksi-2 adalah seorang anggota Kepolisian, melihat kejadian tersebut Saksi-9 ketakutan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut mengendarai sepeda motornya.

e. Bahwa kemudian Terdakwa membonceng Saksi-2 dan Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy Nopol KT 2261 EBF milik Saksi-2 menuju Gapura Asmil Bukit Jl. Asrama Bukit Kel. Baru Ilir Kota Balikpapan, kemudian Terdakwa menurunkan Saksi-2 dan saksi-3, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa dirinya anggota TNI, sambil menunjukan kartu identitas anggota TNI, selanjutnya Terdakwa menggeledah saku celana Saksi-2 dan mengambil secara paksa 1 (satu) buah *handphone* Merk Galaxy A50 Warna Putih dengan *Imei* 354465/10/661629/2 dan 354466/10/661629/0., dan memeriksa dompet Saksi-2 serta mengambil 1 (satu) buah Sim C umum a.n Muhammad Rezky Fadillah (Saksi-2) serta 1 (satu) lembar KTP milik Saksi-2 ( Muhammad Rezky Fadillah) saat barang-barang miliknya dirampas Terdakwa, Saksi-2 merasa tidak terima, kemudian Terdakwa menampar wajah Saksi-2 dengan menggunakan telapak tangan kanan. setelah itu Terdakwa menggeledah saku celana Saksi-3 dan mengambil 1 (satu) buah *handphone* Merk Samsung Galaxy A6 warna hitam dengan *Imei* 357931/09/490162/1 dan 357932/09/490162/9 serta memeriksa dompet Saksi-3 lalu mengambil 1 (satu) lembar KTP milik Saksi-3 (Muhammad Rafli Fikram).

f. Bahwa Terdakwa tanpa seijin atau persetujuan merampas/mengambil secara paksa barang milik Saksi-2 dan Saksi-3 dan saat merampas/mengambil Terdakwa mengaku sebagai anggota Intel Polres Kota Balikpapan (TNI-Polri) sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 merasa takut dan tertekan sehingga terpaksa menyerahkan barang-barangnya miliknya.

g. Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Merk Galaxy A50 Warna Putih dengan *Imei* : 254465/10/661629/2 milik Saksi-2 dan 1 (satu) *handphone* Merk Samsung Galaxy A6 warna hitam milik Saksi-3 dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa, satu buah Sim C umum dan 1 buah KTP a.n Muhammad Rezky Fadillah (Saksi-2) serta 1 (satu) buah KTP a.n Muhammad Rafli Iqram (Saksi-3), disimpan di dalam dompet Terdakwa.

h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengalami kerugian dan telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Balikpapan dengan bukti Laporan Polisi Nomor LP/K/117/X/2019/Kaltim/Res Balikpapan/Sek. Bpp Barat tanggal 29 Oktober 2019.

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. Pada tanggal 30 Oktober 2019 saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-4 sekira pukul 08.00 WITA ke rumah Saksi-4 kemudian pada sekira pukul 14.00 WITA, saat Terdakwa dan Saksi-5 sedang berada di ruang tamu rumah Saksi-4 digerebek oleh Satreskrim Polres Balikpapan kemudian diamankan ke Mapolres Kota Balikpapan selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap perkaranya setelah diketahui bahwa Terdakwa seorang anggota TNI AD lalu pada tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam VI/MLw guna pengusutan lebih lanjut.

j. Bahwa setelah Terdakwa merampas 1 (satu) buah *handphone* Merk Galaxy A50 Warna Putih dengan *Imei* 354465/10/661629/2 dan 354466/10/661629/0. serta mengambil 1 (satu) buah Sim C umum a.n Muhammad Rezky Fadillah (Saksi-2) serta 1 (satu) lembar KTP milik Saksi-2 ( Muhammad Rezky Fadillah) dan mengambil 1 (satu) buah *handphone* Merk Samsung Galaxy A6 warna hitam dengan *Imei* 357931/09/490162/1 dan 357932/09/490162/9 serta 1 (satu) lembar KTP milik Saksi-3 (Muhammad Rafli Fikram). Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2 dan Saksi-3 maupun memberitahu keberadaan Terdakwa.

Atau

Kedua:

Kepada Terdakwa, telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan belas, atau waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, di Jl. Pupuk 6 Gg. Pemuda 9, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Muhammad Arief masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK Gel I di Rindam XII/Tpr dan lulus pada tahun 2016, setelah lulus mengikuti Pendidikan Kejuruan Dodiklatpur Infanteri dan lulus pada bulan Juni 2016, selanjutnya bertugas di Pendam XII/Tpr, Jabatan Bakamera Foto-2 Tim Liput Silaknis, Kesatuan Pendam XII/Tpr saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21160168391293.

b. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah di pidana penjara dalam perkara Desersi berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak No 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018 tanggal 4 Desember 2018. Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan karena melakukan Tindak Pidana Desersi.

c. Pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa minta tolong kepada Saksi-9 (Rusminto) untuk diantar dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Sdr. Cude (Bandar Narkoba jenis sabu-sabu) alamat di Jl. Gn. Bugis,

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kel. Sidomulyo, Kp. Bugis Kel. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan untuk meminta uang kepada Sdr. Cude.

d. Bahwa sekira pukul 23.00 WITA saat di dekat rumah Sdr. Cude, dari kejauhan Terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Scopy warna abu-abu (Nopol lupa) yang sedang berboncengan yang kemudian diketahui bernama Sdr. Muhammad Rezky Fadillah (Saksi-2) dan Sdr. Muhammad Rafli Fikram (Saksi-3) keluar dari rumah Sdr. Cude selanjutnya Terdakwa mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang, kurang lebih 30 (tiga puluh) meter saat dijalanan menurun tepatnya di Polisi tidur Jl. Jumpi Gn. Bugis, Kel. Baru Ulu Balikpapan, Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk berhenti dipinggir jalan setelah Saksi-2 berhenti kemudian Terdakwa lompat dari kendaraan lalu mengambil kunci sepeda motor Honda Scopy warna abu-abu (Nopol lupa) yang dikendarai Saksi-2, Terdakwa mengaku kepada Saksi-2 adalah seorang anggota (aparatus TNI/Polri), melihat kejadian tersebut Saksi-9 ketakutan dan mengatakan " Rif, aku pulang, aku ndak ikut-ikut" kemudian Saksi-9 pergi meninggalkan tempat tersebut mengendarai sepeda motornya.

e. Bahwa kemudian Terdakwa membonceng Saksi-2 dan Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy Nopol KT 2261 EBF milik Saksi-2 menuju Gapura Asmil Bukit Jl. Asrama Bukit Kel. Baru Ilir Kota Balikpapan, setelah sampai Terdakwa menghentikan motor dan menurunkan Saksi-2 dan Saksi-3, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya anggota TNI, sambil menunjukan kartu identitas anggotanya (Kartu Tanda Anggota), selanjutnya Terdakwa menggeledah saku celana Saksi-2 dan mengambil secara paksa 1 (satu) buah *handphone* Merk Galaxy A50 Warna Putih dengan *Imei* 354465/10/661629/2 dan 354466/10/661629/0., dan memeriksa dompet Saksi-2 serta mengambil 1 (satu) buah Sim C umum a.n Muhammad Rezky Fadillah (Saksi-2) serta 1 (satu) lembar KTP milik Saksi-2 (Muhammad Rezky Fadillah) saat barang-barang miliknya dirampas Terdakwa, Saksi-2 merasa tidak terima, selanjutnya Terdakwa menampar wajah Saksi-2 dengan menggunakan telapak tangan kanan. setelah itu Terdakwa menggeledah saku celana Saksi-3 dan mengambil 1 (satu) buah *handphone* Merk Samsung Galaxy A6 warna hitam dengan *Imei* 357931/09/490162/1 dan 357932/09/490162/9 serta memeriksa dompet Saksi-3 lalu mengambil 1(satu) lembar KTP milik Saksi-3 (Muhammad Rafli Fikram).

f. Bahwa setelah Terdakwa merampas dan mengambil barang milik Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk menuju ke tempat kost Saksi-2 di Jl. Pupuk 6 Gg. Pemuda 9, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan sedangkan Saksi-3 ditinggal ditempat tersebut (Gapura Asmii Bukit Jl. Asrama Bukit Kel. Baru Ilir Kota Balikpapan).

g. Bahwa setelah sampai di kamar kost Saksi-2 kemudian Terdakwa langsung

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masuk ke rumah Saksi-2 dan tanpa seijin dari Saksi-2 Terdakwa mengambil Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial Number PF129E72 warna Hitam dari dalam lemari serta mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam milik Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Kalau mau barang-barang kamu aman sekira pukul 24.00 WITA kamu membawa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saya tunggu di UNIBA (Universitas Balikpapan)", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kamar kostnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam milik Saksi-2 dan membawa Laptop Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam milik Saksi-2.

h. Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 WITA Saksi-2 menuju Universitas Balikpapan dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scopy Nopol KT 2261 EBF warna hitam abu-abu dengan membawa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bertemu Terdakwa namun ketika Saksi-2 tiba di Universitas Balikpapan tidak melihat Terdakwa dan tidak mengetahui dimana keberadaannya selanjutnya Saksi-2 kembali ke tempat kostnya.

i. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ardilles (Saksi-4) alamat di Jl. DI. Panjaitan Gn. Guntur Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, untuk menggadai Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam kepada Saksi-4.

j. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa datang kembali kerumah Saksi-4 untuk mengambil uang hasil gadai Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam yang telah dijual Saksi-4 kepada Sdr. Erviansyah. Setelah menerima sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Saksi-4 kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih. gadai Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam tersebut Terdakwa lakukan tanpa ijin dan persetujuan dari Saksi-2 (Muhammad Rezky Fadillah).

k. Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE, setelah bertemu Terdakwa mengatakan "Sebelum motor ini ada yang beli, saya minta tolong gadai ke siapa dulu" di jawab Saksi-4 "Saya tidak ada kendaraan lebih baik saya saja yang menggadai" lalu Terdakwa jawab "iya, sudah tidak apa-apa" kemudian Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke rumah menggunakan Go-jek online.

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- l. Pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WITA Sdri. Bella Kusuma Wardani (Saksi-5) istri dari Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan memberitahukan ada temannya yang akan membeli Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE dan apabila ingin bertemu di SMPN 6 Balikpapan alamat Jl. Panjaitan Gn. Samarinda Kel. Balikpapan Utara, tidak lama kemudian Saksi-4 menjemput Terdakwa dan menuju tempat yang telah disepakati, dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE, setelah tiba di samping SMPN 6 Kota Balikpapan, Terdakwa menemui rekan Saksi-4 yang akan membeli sepeda motor tersebut yang diketahui bernama Sdr. Heru Purnomo (Saksi-6) dan Sdr. Sartono (Saksi-7).
- m. Bahwa kemudian Saksi-7 melakukan pengecekan secara fisik kondisi sepeda motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE kemudian mengatakan kepada Terdakwa "STNK mana pak?" dijawab Terdakwa "STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) hilang pak, kalau untuk masalah STNK gampang nanti saya yang ngurus" lalu Saksi-7 mengatakan "Untuk harganya berapa?" dijawab Terdakwa "Untuk harganya Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)" kemudian Saksi-7 menghubungi Sdr. Heri (identitas lengkap tidak diketahui), namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan dalam pembicaraan tersebut, selanjutnya Saksi-7 mengarahkan Terdakwa ke Posyandu Jl. Impres I Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan untuk menemui Sdr. Heri (identitas lengkap tidak diketahui), setelah tiba di Posyandu Terdakwa menunggu kurang lebih satu jam kemudian datang Sdr. Heri dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Nopol (lupa) selanjutnya Sdr. Heri menaruh sepeda motor miliknya lalu membawa Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam, namun Terdakwa tidak mengetahui dibawa kemana sepeda motor tersebut oleh Sdr. Heri setelah kurang lebih satu jam Saksi-7 mendapat telepon dari Sdr. Heri agar dijemput, setelah Saksi-7 dan Sdr. Heri datang kemudian Sdr. Heri menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Heru Purnomo (Saksi-6) sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi-7 (Sdr. Sartono) sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta kepada Sdr. Heri sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi-4 sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- n. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi-8 (Arief) dihubungi Sdr. Heri alamat Kampung Baru Gg. Aman Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan melalui *handpone* dengan mengatakan "Bro ini ada motor N MAX temanku" dijawab Saksi-8 "Kenapa" dijawab Sdr. Heri "Ini mau di gadaikan" dijawab Saksi-8 "itu suratnya gimana" dijawab Sdr. Heri "STNK (Surat

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanda Nomor Kendaraan yang belum ada, masih dibawa temanku tentara, nanti selesai apel malam akan diantarkan" Saksi-8 mengetahui Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam tanpa dilengkapi STNK dan BPKB namun Saksi-8 memberikan uang sejumlah Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Heri setelah itu Saksi-8 pulang ke rumahnya dan pada sekira pukul 21.00 WITA mencoba menghubungi Sdr. Heri namun *Handphonenya* tidak aktif.

o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 mengalami kerugian dan telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Balikpapan dengan bukti Laporan Polisi Nomor LP/K/117/X/2019/Kaltim/Res Balikpapan/Sek. Bpp Barat tanggal 29 Oktober 2019.

p. Pada tanggal 30 Oktober 2019 saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-4 sekira pukul 08.00 WITA ke rumah Saksi-4 kemudian pada sekira pukul 14.00 WITA, saat Terdakwa dan Saksi-5 sedang berada di ruang tamu rumah Saksi-4 digerebek oleh Satreskrim Polres Balikpapan kemudian diamankan ke Mapolres Kota Balikpapan selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap perkaranya setelah diketahui bahwa Terdakwa seorang anggota TNI AD lalu pada tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam VI/MLw guna pengusutan lebih lanjut.

q. Bahwa Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam, digadai dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi-4 kemudian Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE dijual kepada Sdr. Heri dengan harga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantara Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 serta saat menggadai Laptop maupun menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah secara hukum (BPKB dan STNK) dan tanpa sepengetahuan dan ijin terlebih dulu dari Saksi-2.

r. Bahwa Terdakwa merampas/mengambil barang milik Saksi-2 dan Saksi-3 tanpa seijin atau persetujuan pemiliknya dan saat merampas/mengambil Terdakwa mengaku sebagai anggota Intel Pol res Kota Balikpapan (TNI-Polri) sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 merasa takut dan tertekan sehingga terpaksa menyerahkan barang-barangnya miliknya, keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil perampasan tersebut yaitu sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana dari hasil penjualan Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hasil penjualan Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

s. Bahwa Terdakwa setelah mengambil Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020 dengan surat nomor 129/PTG/ga/ra  
N MAX Nopol KT 4262 EE milik Saksi-2, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2 dan memberitahu keberadaan Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam alternatif Pertama Pasal 368 ayat (1) KUHP atau Kedua dalam Pasal 362 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 368 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) Foto Terdakwa menghentikan kendaraan Saksi-2 (Sdr. Muhammad Rezky Fadillah) dan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Rafli Fikram).

b) Foto Terdakwa merampas barang milik Saksi-2 (Sdr. Muhammad Rezky Fadillah) dan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Rafli Fikram).

c) Foto Rumah kost milik Muhammad Rezky Fadillah.

d) Foto 1 (satu) lembar SIM Umum, 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy A50 warna putih milik Muhammad Rezky Fadillah.

e) Foto 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) unit Handphone merk Galaxy A6 warna hitam milik Muhammad Rafli Fikram.

f) Foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE beserta STNK dan surat keterangan leasing dari BAF.

g) Foto 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna hitam milik Muhammad Rezky Fadillah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A6 warna hitam dan kotak.

b) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A50 warna putih dan kotak.

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Muhammad Rezky Fadillah.

- d) 1 (satu) buah KTP a.n Sdr. Muhammad Rafli Fikram.
  - e) 1 (satu) buah SIM C a.n Muhammad Rezky Fadillah.
  - f) Uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - g) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE (Barang Bukti digunakan oleh Polres Balikpapan dalam perkara Tindak Pidana Penadahan a.n Sdr. Ardilles Dewa Hafid, Sdr. Heru, Sdr. Sartono, Sdr. Heri dan Sdr. Arief).
  - h) 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141KB dengan serial number PF129E72 warna hitam. (Barang Bukti digunakan oleh Polres Balikpapan dalam perkara Tindak Pidana Penadahan a.n Sdr. Erviansyah).
- Point a, b, c, d, e dan f dikembalikan kepada pemilik.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca:

1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Muhammad Arief, Serda NRP 21160168391293 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pemerasan".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Barang-barang:
    - a) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A50 warna putih dengan Imei 354465/10/661629/2 dan 354466/10/661629/0 dan Kotak.
    - b) 1 (satu) buah KTP a.n. Sdr. Muhammad Rezky Fadillah.
    - c) 1 (satu) buah SIM C a.n Muhammad Rezky Fadillah.  
Ditentukan statusnya dikembalikan ke pemiliknya yaitu Sdr. Muhammad Rezky Fadillah (Saksi-2).
    - d) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A6 warna hitam dengan Imei 357931/09/490162/1 dan 357932/09/490162/9 dan Kotak.
    - e) 1 (satu) buah KTP a.n Sdr. Muhammad Rafli Fikram.
    - f) Uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 50-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020 dikembalikan ke pemiliknya yaitu Sdr. Muhammad Rafli

Fikram (Saksi-3).

g) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE (Barang Bukti digunakan oleh Polres Balikpapan dalam perkara Tindak Pidana Pendahan a.n Sdr. Ardilles Dewa Hafid, Sdr. Heru, Sdr. Sartono, Sdr. Heri dan Sdr. Arief).

Ditentukan statusnya dalam perkara penadahan a.n Sdr. Ardilles Dewa Hafid, Sdr. Heru, Sdr. Sartono, Sdr. Heri dan Sdr. Arief.

h) 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna hitam (Barang Bukti digunakan oleh Polres Balikpapan dalam perkara Tindak Pidana Penadahan a.n Sdr. Erviansyah).

Ditentukan statusnya dalam perkara lain penadahan a.n Sdr. Erviansyah.

## 2) Surat-surat:

a) 1 (satu) Foto Terdakwa menghentikan kendaraan Saksi-2 dan Saksi-3.

b) 1 (satu) Foto Terdakwa merampas barang milik Saksi-2 dan Saksi-3.

c) Foto Rumah Kost milik Muhammad Rezky Fadillah.

d) Foto 1 (satu) lembar SIM Umum, 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy A50 warna putih milik Muhammad Rezky Fadillah.

e) Foto 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy A6 warna hitam milik Muhammad Fikram.

f) Foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE beserta keterangan Leasing BAF.

g) Foto 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna hitam milik Muhammad Rezky Fadillah.

Ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/27/PM.I-07/AD/IX/2020 tanggal 4 September 2020 dan Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 4 September 2020.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 4 September 2020 terhadap putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/VI/2020 tanggal 31 Agustus 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam tuntutananya dengan alasan Oditur Militer sebagai berikut:

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak No 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018 tanggal 4 Desember 2018 karena Desersi.

2. Bahwa Terdakwa menyatakan Kasasi atas putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 43-K/PT-I/BDG/AD/VII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/III/2020 tanggal 23 Juni 2020 untuk seluruhnya.

3. Bahwa Terdakwa mengakui dipersidangan telah melakukan pernikahan siri tanpa mendapatkan ijin dan persetujuan dari Kesatuannya, ini mencerminkan bahwa terdakwa memang mempunyai sifat buruk dan jelek dari diri Terdakwa.

4. Mengenai berat ringannya apakah hukuman pidana yang dijatuhkan hakim kepada Terdakwa, menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Hal itu, menurut Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU 48/2009, agar putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya sehingga Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan PUT/27-K/PM.I-07/AD/V/2020 tanggal 31 Agustus 2020 mengenai Pidana Tambahannya agar Terdakwa disertai pidana pemecatan dari dinas militer serta menguatkan Pidana Pokoknya selama 11 (sebelas) bulan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi karena sependapat dengan penjatuhan pidana dalam Putusan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa setelah membaca seluruh keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya bahwa keberatan tersebut sifatnya hanya pengulangan dalam Tuntutan Oditur Militer yang tidak terikat pada Majelis Hakim Tingkat Banding tetapi fakta hukum dalam perkara ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara Terdakwa ini sebagaimana tercantum dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020 tanggal 31 Agustus 2020, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 368 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK Gel I di Rindam XII/Tpr dan lulus pada tahun 2016, setelah lulus mengikuti Pendidikan

*Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kejuruan dan Kejuruan Mahkamah Agung pada bulan Juni 2016, selanjutnya bertugas di Pendam XII/Tpr, Jabatan Bakamera Foto-2 Tim Liput Silaknis, Kesatuan Pendam XII/Tpr saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21160168391293.

2. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Desersi dan telah disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor Putusan 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018 tanggal 4 Desember 2018 dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan juga disidangkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam Kasus Narkotika dengan Nomor Putusan 21-K/PM.I-07/AD/III/2020 tanggal 23 Juni 2020 dengan Pidana Pokok penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa minta tolong kepada Saksi-9 (Rusminto) untuk diantar dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Sdr. Cude (Bandar Narkoba jenis sabu-sabu) alamat di Jl. Gn. Bugis, Kel. Sidomulyo, Kp. Bugis Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan untuk meminta uang kepada Sdr. Cude.

4. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WITA saat di dekat rumah Sdr. Cude, Terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu (Nopol lupa) yang sedang berboncengan yang kemudian diketahui bernama Sdr. Muhammad Rezky Fadillah (Saksi-2) dan Sdr. Muhammad Rafli Fikram (Saksi-3) keluar dari rumah Sdr. Cude selanjutnya Terdakwa mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, saat dijalanan menurun tepatnya di Polisi tidur Jl. Jumpi Gn. Bugis, Kel. Baru Ulu Balikpapan Terdakwa menyuruh Saksi-2 yang membawa/mengemudikan sepeda Motor tersebut untuk berhenti dipinggir jalan.

5. Bahwa benar setelah Saksi-2 (Sdr. Muhammad Rezky Fadillah) menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu mendatangi Saksi-2 dan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Rafli Fikram) dan mengambil kunci sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu (Nopol lupa) yang dikendarai Saksi-2 dan Saksi-3, sambil mengatakan "saya anggota (aparatus TNI/Polri)" melihat kejadian tersebut Saksi-9 yang dibonceng oleh Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motornya.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi-2 (Sdr. Muhammad Rezky Fadillah) dan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Rafli Fikram) (berboncengan tiga orang) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol KT 2261 EBF milik Saksi-2 menuju Gapura Asmil Bukit Jl. Asrama Bukit Kel. Baru Ilir Kota Balikpapan, setelah sampai Terdakwa menghentikan motor dan menurunkan Saksi-2 dan Saksi-3, lalu Terdakwa mengatakan lagi kalau dirinya anggota, sambil menunjukan kartu identitas anggotanya (Kartu Tanda Anggota).

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menggeledah saku celana Saksi-2 (Sdr. Muhammad Rezky Fadillah) dan mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone

*Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Merk Pucary, merk Samsung Galaxy A6 dengan Imei 354465/10/661629/2 dan 354466/10/661629/0, dan memeriksa dompet Saksi-2 serta mengambil 1 (satu) buah SIM C umum a.n Muhammad Rezky Fadillah (Saksi-2) serta 1 (satu) lembar KTP milik Saksi-2 (Muhammad Rezky Fadillah) saat barang-barang miliknya dirampas Terdakwa, Saksi-2 merasa tidak terima, sehingga Terdakwa memukul Saksi-2 menggunakan siku tangan kanan setelah itu Terdakwa mengeledah saku celana Saksi-3 dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A6 warna hitam dengan Imei 357931/09/490162/1 dan 357932/09/490162/9 serta memeriksa dompet Saksi-3, lalu mengambil 1(satu) lembar KTP milik Saksi-3 (Muhammad Rafli Fikram).

8. Bahwa benar setelah Terdakwa merampas dan mengambil barang milik Saksi-2 (Sdr. Muhammad Rezky Fadillah) dan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Rafli Fikram) kemudian Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk menuju ke tempat kost Saksi-2 di Jl. Pupuk 6 Gg. Pemuda 9, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan sedangkan Saksi-3 ditinggal ditempat tersebut (Gapura Asmii Bukit Jl. Asrama Bukit Kel. Baru Ilir Kota Balikpapan).

9. Bahwa benar setelah sampai di kamar kost Saksi-2 (Sdr. Muhammad Rezky Fadillah) kemudian Terdakwa langsung masuk dan mengeledah kamar kost Saksi-2 dan tanpa seijin dari Saksi-2 lalu Terdakwa mengambil Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial Number PF129E72 warna Hitam dari dalam lemari serta mengambil kunci kontak sepeda motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna Hitam milik Saksi-2.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 (Sdr. Muhammad Rezky Fadillah) "Kalau mau barang-barang kamu aman sekira pukul 24.00 WITA kamu membawa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saya tunggu di UNIBA (Universitas Balikpapan)", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kamar kostnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam milik Saksi-2 dan membawa Laptop Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam milik Saksi-2.

11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 24.00 WITA Saksi-2 (Sdr. Muhammad Rezky Fadillah) menuju ke UNIBA (Universitas Balikpapan) sesuai petunjuk Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol KT 2261 EBF warna Hitam abu-abu dengan membawa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bertemu Terdakwa namun ketika Saksi-2 tiba di Universitas Balikpapan Saksi-2 tidak melihat Terdakwa dan tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 kembali ke tempat kostnya.

12. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ardilles (Saksi-4) alamat di Jl. DI. Panjaitan Gn. Guntur Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, untuk menggadaikan Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam kepada Saksi-4.

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa datang kembali kerumah Saksi-4 (Sdr. Ardilles Dewa Hafid) untuk mengambil uang hasil gadai Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna hitam yang telah dijual Saksi-4 kepada Sdr. Erviansyah. Setelah menerima uang sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dari Saksi-4 kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ucapan terimakasih atas terjualnya/tergadainya Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna hitam.
14. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 (Sdr. Ardilles Dewa Hafid) dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE, setelah bertemu Terdakwa mengatakan "sebelum motor ini ada yang beli, saya minta tolong gadaikan ke siapa dulu" di jawab Saksi-4 "saya tidak ada kendaraan lebih baik saya saja yang menggadai" lalu Terdakwa jawab "iya, sudah tidak apa-apa" kemudian Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke rumah menggunakan Go-jek online.
15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WITA Sdri. Bella Kusuma Wardani (Saksi-5) Istri dari Saksi-4 (Sdr. Ardilles Dewa Hafid) menghubungi Terdakwa dan memberitahukan ada temannya yang akan membeli Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE dan apabila ingin bertemu di SMPN 6 Balikpapan alamat Jl. Panjaitan Gn. Samarinda Kel. Balikpapan Utara, tidak lama kemudian Saksi-4 menjemput Terdakwa dan menuju tempat yang telah disepakati, dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE, setelah tiba di samping SMPN 6 Kota Balikpapan, Terdakwa menemui rekan Saksi-4 yang akan membeli sepeda motor tersebut yang diketahui bernama Sdr. Heru Purnomo (Saksi-6) dan Sdr. Sartono (Saksi-7).
16. Bahwa benar kemudian Saksi-7 (Sdr. Sartono) melakukan pengecekan secara fisik kondisi sepeda motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE kemudian bertanya kepada Terdakwa "STNK mana pak?" dijawab Terdakwa "STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) hilang pak, kalau untuk masalah STNK gampang nanti saya yang ngurus" lalu Saksi-7 mengatakan "Untuk harganya berapa?" dijawab Terdakwa "Untuk harganya Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)" kemudian Saksi-7 menghubungi Sdr. Heri (identitas lengkap tidak diketahui), namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan dalam pembicaraan tersebut.
17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 (Sdr. Sartono) mengarahkan Terdakwa ke Posyandu Jl. Inpres I Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan untuk menemui Sdr. Heri (identitas lengkap tidak diketahui), setelah tiba di Posyandu Terdakwa menunggu  $\pm$  1 (satu) jam kemudian datang Sdr. Heri dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol (lupa), selanjutnya Sdr. Heri menaruh sepeda motor miliknya lalu membawa Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam, namun Terdakwa tidak

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan bahwa kemana sepeda motor tersebut oleh Sdr. Heri setelah kurang lebih satu jam Saksi-7 mendapat telepon dari Sdr. Heri agar dijemput.

18. Bahwa benar setelah Saksi-7 (Sdr. Sartono) dan Sdr. Heri datang kemudian Sdr. Heri menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Heru Purnomo (Saksi-6) sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi-7 (Sdr. Sartono) sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta kepada Sdr. Heri sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi-4 sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

19. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi-8 (Sdr. Arief) dihubungi Sdr. Heri alamat Kampung Baru Gg. Aman Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan melalui handpone dengan mengatakan "Bro ini ada motor N MAX temanku" dijawab Saksi-8 "Kenapa" dijawab Sdr. Heri "Ini mau digadaikan" dijawab Saksi-8 "itu suratnya gimana" dijawab Sdr. Heri "STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nya belum ada, masih dibawa temanku tentara, nanti selesai apel malam akan diantarkan" Saksi-8 mengetahui Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam tanpa dilengkapi STNK dan BPKB namun Saksi-8 memberikan uang sejumlah Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Heri setelah itu Saksi-8 pulang ke rumahnya dan pada sekira pukul 21.00 WITA mencoba menghubungi Sdr. Heri namun Handphonenya tidak aktif.

20. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 mengalami kerugian dan telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Balikpapan dengan bukti Laporan Polisi Nomor LP/K/117/X /2019/Kaltim/Res Balikpapan/Sek. Bpp Barat tanggal 29 Oktober 2019.

21. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2019 saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-4 (Sdr. Ardilles Dewa Hafid) ada Saksi-5 (Sdri. Bella Kusuma Wardani) saat sedang berada di ruang tamu rumah Saksi-4 digrebek oleh Satreskrim Polres Balikpapan kemudian diamankan ke Mapolres Kota Balikpapan selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap perkaranya dan diketahui bahwa Terdakwa seorang anggota TNI AD lalu pada tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam VI/MLw guna pengusutan lebih lanjut.

22. Bahwa benar Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam, Terdakwa digadaikan dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-4 kemudian Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE dijual kepada Sdr. Heri dengan harga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantara Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 serta saat menggadaikan Laptop maupun menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah secara hukum (BPKB dan STNK) dan tanpa sepengetahuan dan ijin terlebih dulu dari Saksi-2.

23. Bahwa benar Terdakwa merampas/mengambil barang milik Saksi-2 (Sdr. Muhammad Rezky Fadillah) dan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Rafli Fikram) dengan

*Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ancaman kekerasan dan sebagai pemilik Saksi-2 dengan menggunakan sikut mengenai wajah Saksi-2 dan mengaku sebagai anggota Intel Polres Kota Balikpapan (TNI-Polri) sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 merasa takut dan tertekan sehingga terpaksa menyerahkan barang-barangnya miliknya.

24. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 (Sdr. Muhammad Rezky Fadillah) dan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Rafli Fikram) menderita kerugian kehilangan barang-barang yaitu milik Saksi-2 seperti ; 1 (satu) unit Handphone Merk Galaxy A50 warna putih dengan imei 354465/10/661629/2, 1 (satu) buah KTP a.n Muhammad Rezky Fadillah, 1 (satu) buah SIM C umum a.n Muhammad Rezky Fadillah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE warna hitam, 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam dan milik Saksi-3 yaitu 1 (satu) buah handphone Samsung A6 warna hitam Nomor IMEI 357931/09/490162 /1 357932/09/490162/9 dan 1 (satu) buah KTP miliknya a.n Muhammad Rafli Fikram namun semua barang-barang tersebut telah disita oleh Polisi dan dijadikan sebagai barang bukti serta sebagian sudah dikembalikan kepada Saksi-2 dan Saksi-3.

25. Bahwa benar keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil perampasan tersebut yaitu sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana dari hasil penjualan Laptop Merk Lenovo Ideapad 320-141 KB dengan serial number PF129E72 warna Hitam sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hasil penjualan Sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol KT 4262 EE sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020 tanggal 31 Agustus 2020 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan terhadap Terdakwa haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020 tanggal 31 Agustus 2020 terhadap Terdakwa yakni berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut sudah seimbang dan adil dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa belum cukup untuk membuat efek jera bagi Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan hukuman Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan tersebut sudah layak dan setimpal serta seimbang dengan kesalahannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak berdasarkan Putusan Nomor 66-K/PM.I-05/AD/XI/2018 tanggal 4 Desember 2018 dalam kasus Desersi kemudian melakukan

*Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Narkotika yang diputus oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/III/2020 tanggal 23 Juni 2020 dengan Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer dan Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 43-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/III/2020 tanggal 23 Juni 2020, seharusnya dengan pidana tersebut di atas menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tetapi fakta hukumnya Terdakwa mengulangi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, hal tersebut menunjukkan jika pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi jiwa disiplin sebagai seorang Prajurit TNI yang bersendikan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, oleh karena itu apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Keprajuritan dikhawatirkan akan merusak tatanan kehidupan Militer di Kesatuan Terdakwa dan akan menyulitkan pembinaan Satuan, maka keberadaan Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Keprajuritan dan harus dipisahkan dari kehidupan prajurit lainnya yaitu dipecat dari dinas Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perlu diperbaiki pidananya dengan menambahkan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020 tanggal 31 Agustus 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan permohonan sebagai formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Suhartono, S.H., Letkol Laut (KH) NRP 13072/P Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020 tanggal 31 Agustus 2020 sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:  

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/V/2020 tanggal 31 Agustus 2020 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

#### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pengadilan ini telah diputuskan pada sidang Selasa tanggal 20 Oktober 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H., KOLONEL CHK NRP 33849 sebagai HAKIM KETUA dan M.P. LUMBAN RADJA, S.H., KOLONEL CHK NRP 34167 serta ASEP RIDWAN H, S.H., M.Si., M.H., KOLONEL LAUT (KH) NRP 12360/P masing-masing sebagai HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan PANITERA PENGGANTI IMAM WAHYUDI, S.H., MAYOR CHK NRP 11080089110481, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H.  
KOLONEL CHK NRP 33849

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

M.P. LUMBAN RADJA, S.H.  
KOLONEL CHK NRP 34167

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

ASEP RIDWAN H, S.H., M.Si., M.H.  
KOLONEL LAUT (KH) NRP 12360/P

PANITER PENGGANTI

Ttd

IMAM WAHYUDI, S.H.  
MAYOR CHK NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGGANTI

IMAM WAHYUDI, S.H.  
MAYOR CHK NRP 11080089110481

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2020